



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

25. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri; (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri;
5. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah;

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati ;
7. Kewenangan Pemerintah, adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah maupun Dinas Daerah;
9. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
10. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan secara teknis kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - d. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - e. Pembinaan Tenaga Jabatan Fungsional ;
 - f. Pengelolaan urusan Tata Usaha.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan Kependudukan Nasional;
2. Penataan persebaran Penduduk di lingkungan Kabupaten;
3. Penataan Urbanisasi dan Migrasi Non Permanen di lingkungan Kabupaten;
4. Penyusunan tingkat Morbiditas dan Mortalitas Penduduk Kabupaten;
5. Pelaksanaan Pengembangan kualitas Penduduk.
6. Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kependudukan.
7. Penyusunan rencana Kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan Nasional.
8. Pemantauan Perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.

9. Penyusunan Proyeksi Penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi)
10. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
11. Penyelerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
12. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, Naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk).
13. Penyusunan kebijakan dan pengadaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), Kartu Identitas Kerja (KIK), Kartu Penduduk Sementara (KPS), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPM).
14. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
15. Penyusunan Biaya Pelayanan Akte Catatan Sipil.
16. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan.
17. Pengumpulan dan Pengolahan data Penduduk.
18. Penyelenggaraan jejaring Informasi Kependudukan.
19. Penyajian dan Pelayanan Informasi Kependudukan.
20. Penyediaan fasilitas bagi kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lanjutan (BKL).
21. Penyelenggaraan bimbingan Bina Keluarga Berencana (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lanjutan (BKL).
22. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga.
23. Penyusunan materi promosi KS/PK.
24. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KS/PK.
25. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.
26. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja.
27. Penyusunan kriteria dan saaran pengendalian kelahiran
28. Pengelolaan informasi dan data demografi;
29. Penyelenggaraan pendataan keluarga.
30. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi;
31. Penyusunan penggunaan data keluarga.
32. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga.
33. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.
34. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);

35. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya ;
36. Pengumpulan data dan identifikasi mobilitas penduduk ;
37. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
38. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk ;
39. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk ;
40. Pembentukan dan pengembangan jejaring informasi ;
41. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi ;
42. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk ;
43. Penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk ;
44. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk ;
45. Kerjasama antar kabupaten/kota dalam mobilitas penduduk ;
46. Komunikasi, informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi, motivasi) tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM) ;
47. Pelayanan/fasilitasi tentang mobilitas penduduk ;
48. Pelayanan penempatan penduduk ;
49. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk .

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Kependudukan;
 - d. Bidang Catatan Sipil;
 - e. Bidang Mobilitas penduduk ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana di maksud dalam ayat (1), masing-masing membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub. Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Kependudukan;
 1. Sub Bidang Pelayanan Kependudukan ;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi .

- c. Bidang Catatan Sipil ;
 - 1. Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian ;
 - 2. Sub Bidang Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Pengesahan Anak .
 - d. Bidang Mobilitas Penduduk ;
 - 1. Sub Bidang Penataan Persebaran Penduduk;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan .
- (3) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, b, c, dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

Pasal 7

Bagian Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Pranata Komputer, Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan ;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior;
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II, III dan IV serta Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 10

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkup badan maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala Badan tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk pejabat setingkat dibawahnya untuk menjalankan tugas sehari-hari Kepala Badan ;
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Pelaksana Harian ;
- (4) Apabila Kepala Badan berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas Kepala Badan sampai dengan dilantiknya pejabat difinitif.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipertanggung jawabkan sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Bab II, pasal 2 huruf k dan Bab III Bagian kesebelas Pasal 43 sampai dengan 46 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004


SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya

A.N. BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Catatan Sipil.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15: Cukup Jelas .


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 - 5 - 2004



Disalin Sesuai Dengan Aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



BUPATI KEDIRI:

TTD

SUTRISNO